

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam arti yang mendasar manusia memiliki peran ganda yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan makhluk lainnya yang disebut hidup bermasyarakat yakni dimana kedudukan dan status seseorang sebagai posisi atau tempat dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok untuk sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.¹

Muamalah merupakan sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji keagamaan dan kehati-hatiannya serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT.² Segala aturan-aturan Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan disebut sebagai muamalah.³ Muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Oleh sebab itu, muamalah banyak membahas tentang persoalan

¹ Nila Sastrawati, “*Konsumtive dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat*”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, vol.2 no.1 (Juni 2020), hal 22.

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 1.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 3.

manusia karena adanya kerja sama antara satu sama lain yang menguntungkan.

Aspek terpenting dalam muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar atau pertukaran. Sedangkan menurut istilah syara' jual beli merupakan pertukaran harta atas suka sama suka atau dapat diartikan juga dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan oleh syara'.⁴

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.

Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'* para ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁵ Jual beli harus sesuai dengan ketentuan syara' yaitu jual beli harus memenuhi rukun, syarat, dan hal – hal lain yang ada dalam ketentuan jual beli yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Maka apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

⁴ Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 45.

⁵ Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.

Dikalangan mahasiswa saat ini sudah tidak asing lagi dengan adanya jasa pengerjaan tugas kuliah apalagi semenjak pandemi Covid-19 yang menyebabkan mahasiswa untuk belajar dari rumah. Jasa pengerjaan merupakan jasa yang diberikan seseorang atau kelompok dalam hal membantu menangani suatu pekerjaan, tugas maupun hal lain yang setelahnya penerima jasa pengerjaan mendapatkan upah atas apa yang telah dikerjakannya dari pengguna jasa sesuai dengan kesepakatan.

Mahasiswa yang menggunakan jasa pengerjaan tugas kuliah biasanya mereka termasuk mahasiswa yang sibuk dengan urusan luar kampus dan mereka yang memang malas untuk mengerjakan. Banyak mahasiswa yang membutuhkan jasa pengerjaan tugas kuliah seperti untuk membuat artikel jurnal, makalah maupun *power point*. Dalam praktik jasa pengerjaan tugas kuliah mengakibatkan timbulnya kecurangan terkait nilai yang diperoleh pengguna jasa pengerjaan karena pada dasarnya hasil dari jasa tersebut merupakan suatu kegiatan *plagiarisme* atau mengaku hak milik sendiri padahal orang lain yang mengerjakan. Pemilik jasa dalam penyelesaiannya dikerjakan dengan cepat dan waktu yang singkat, maka pemilik jasa cenderung melakukan *plagiarisme* dalam menyelesaikannya. Meskipun jasa pengerjaan tugas kuliah merupakan praktik yang melibatkan kedua belah pihak pemilik dan pembeli, tetapi praktik ini merupakan hal yang menyimpang apabila dosen yang bersangkutan mengetahui hal tersebut akan berakibat fatal bagi mahasiswa yang menggunakan jasa pengerjaan tugas kuliah.

Jasa pengerjaan tugas kuliah Hiproject berlokasi di Dusun Templek Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menawarkan berbagai macam jasa seperti pembuatan makalah, artikel, jurnal, *power point*, poster atau CV, editing skripsi dan lain-lain. Dalam praktiknya jasa pengerjaan tugas kuliah Hiproject mematok harga yang beragam, harga tersebut belum termasuk tingkat kesulitan, dan berapa lembar yang harus dikerjakan. Pengguna jasa pengerjaan tugas kuliah Hiproject dapat melakukan pembayaran secara tunai maupun dengan *e-money*.

Pesatnya perkembangan media sosial memberikan kemudahan untuk masyarakat, salah satunya dimanfaatkan bagi penyedia jasa joki tugas kuliah hiproject untuk menawarkan jasa secara online. Pemilik jasa Hiproject menggunakan beberapa sosial media yang sering digunakan oleh kalangan mahasiswa seperti membuat story melalui *WhatsApp*, *instagram*, *twitter*, dan *facebook*.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat permasalahan antara jasa pengerjaan tugas kuliah dengan fiqh muamalah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pengerjaan Tugas Kuliah (Studi Kasus: Jasa Pengerjaan Tugas Kuliah Hiproject Dusun Templek Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa pengerjaan tugas kuliah di Hiproject Dusun Templek Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jasa pengerjaan tugas kuliah di Hiproject Dusun Templek Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jasa pengerjaan tugas kuliah di Hiproject Dusun Templek Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap jasa pengerjaan tugas kuliah di Hiproject Dusun Templek Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik serta dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis antara lain:

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dimanfaatkan bagi kalangan akademisi sebagai referensi atau pengembangan ilmu tentang jasa pengerjaan tugas kuliah ditinjau dari hukum fiqih muamalah.

2. Bagi organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang jasa khususnya tentang jasa pengerjaan tugas kuliah ditinjau dari hukum fiqih muamalah.

3. Bagi pembaca atau pihak lain (masyarakat)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau kajian pustaka bagi pihak lain seperti masyarakat untuk meneliti di masa mendatang baik tentang pemahaman dan pengetahuan jasa pengerjaan tugas kuliah yang ditinjau dari hukum fiqh muamalah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu diperlukan untuk penelitian yang dilakukan seorang peneliti. Terdapat beberapa sumber penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, diteliti oleh Agnes Fitryantica pada tahun 2018. Hasil dari skripsi ini adalah hukum perjokian karya ilmiah bagi pelaku perjokian karya ilmiah dalam hal ini mahasiswa sebagai aktor akademis yang melanggar pelanggaran kode etik pendidikan disini telah terjadi bahwa adanya kejahatan intelektual. Dalam kajian teori islam bahwa akad yang digunakan didalam perjokian karya ilmiah adalah akad ijarah dan bahwasannya akad ijarah ini menimbulkan mafsadat dan diharamkan maka dari itu, hukum pidana islam yang mengantur mengenai perjokian ini dihukum Ta'zir. Kareba termasuk kedalam kategori Ta'zir jenis pelanggaran.⁶ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang jasa joki. Perbedaan dalam penelitian ini adalah milik Agnes Fitryantica berfokus pada sanksi pidana terhadap pelaku

⁶ Agnes Fitryantica. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2018. iv

perjokian karya ilmiah menurut hukum positif dan hukum Islam, sedangkan milik peneliti berfokus pada jasa pengerjaan tugas kuliah menurut fiqih muamalah.

2. Tinajaun Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar), diteliti oleh Rahmi Aulia Abshir pada tahun 2021. Hasil dari skripsi ini adalah akad dalam praktik jasa kerja skripsi ada yang sistem pembayarannya full diawal, diangsur, dan dibayar per bab, serta pemberian upah tersebut hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariat islam berdasarkan Firman Allah SWT QS. Al-Maidah 5:2, yang melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat kecurangan, penipuan yang berakibat dosa serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan. Sehingga, kedua belah pihak sama sama memperoleh hasil yang tidak baik. Adapun gelar yang didapatkan oleh penyewa jasa hasil dari kecurangan dan tidak berkah begitupun dengan penyedia jasa upah yang didapatkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah uang haram sama sekali tidak ada keberkahan didalamnya.⁷ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang jasa joki. Perbedaan dalam penelitian ini adalah milik Rahmi Aulia Abshir berfokus pada pengupahan jasa kerja skripsi secara online

⁷ Rahmi Aulia Abshir. *Tinajaun Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online*. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. 2021. hal. xvi

menurut hukum Islam, sedangkan milik peneliti berfokus pada jasa pengerjaan tugas kuliah menurut fiqh muamalah.

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian FEE Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), diteliti oleh Dian Edi Putri pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah akad dalam transaksi joki ada yang memerlukan uang muka dan ada yang tidak memerlukan uang muka, serta pemberian *fee* tersebut hukumnya Haram berdasarkan Firman Allah pada Q.S Al-Maidah 5 ayat 2, yang melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat curang, penipuan yang berakibat dosa serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan, dan Hādits Riwayat Bukhari No.33 yang menyebutkan bahwa orang yang munafik memiliki ciri-ciri bila bicara dusta, bila berjanji ingkar dan bila dipercaya khianat, dalam praktik joki ini merupakan suatu kasus yang termasuk dengan kemunafikan.⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang jasa joki tugas kuliah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah milik Dian Edi Putri berfokus pada pemberian *fee* terhadap jasa joki tugas kuliah, sedangkan milik peneliti berfokus pada jasa pengerjaan tugas kuliah menurut fiqh muamalah.

⁸ Dian Edi Putri. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian FEE Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*. Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2020. ii.